

ANDITA'S LAW FIRM

KANTOR ADVOKAT, CORPORATE LAWYER, PENASEHAT/ KONSULTAN HUKUM

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH

Jakarta, 09 Mei 2020

No: 04/ALF-KGP/PUU-0520

Perihal: **Permohonan Pengujian** Pasal 1 angka 28 ; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ay 1; Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat 2; Pasal 231 ay 1, ay 2 dan ay 3; Pasal 234 ; Pasal 237 ay 1, ay 3; Pasal 238 ay 1, ay 3; Pasal 269 ay 1 dan ay 3; Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).



Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ...	Pemohon
Nama Minggu.
Tanggal 10 Mei 2020
Jam 02.10 WIB

Dengan hormat,

(via Stmpel. MKRI) - online

Sehubungan dengan **HAK KONSTITUSI** yang melekat pada warga Negara in casu **RAKYAT INDONESIA** maka dirasa perlu meminta kepastian kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi** melalui Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk di periksa, diadili dan dijatuhkan jaminan konstitusi dalam suatu putusan PUU berdasarkan permohonan berikut ini—

Nama : **KI GENDENG PAMUNGKAS**
NIK : 3171031410470001
Tempat/ Tgl. lahir : Surabaya, 14-10-1947
Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Jalan Tanah Merdeka nomor 45, Bogor baru, RT007/RW001, Tegallega, Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Nomor HP :

dan dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada **Advokat** Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., **Advokat** H. Elvan Games SH., **Advokat** Ananta Rangkugo SH., **Advokat** Hendri Badiri Siahaan SH.,

ALAMAT:

88 @ KASABLANKA TOWER A

18th Floor Jalan Kasablanka Raya Kav-88
Jakarta Selatan 12870 - INDONESIA

Tel/Fax:

HP/WA:

E-mail:

Advokat Julianta Sembiring SH.,
Advokat Nikson Aron Siahaan SH.
dan **Advokat** Suta Widhya SH., yang
tergabung pada ANDITA'S LAW
FIRM dengan alamat
88@Kasablanka Tower A Lantai 18,
Jalan Kasablanka Kav-88 Jakarta
Selatan dan atas

nama **PEMOHON PUU** sebagai **PEMBERI KUASA** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 08 Mei 2020 bermaterai cukup dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

—**Bahwa**, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (**constitutie is de hoogste wet**). Dalam hal suatu *Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merugikan* maka pengujiannya dilakukan oleh **MAHKAMAH KONSTITUSI** dalam permohonan Pengujian Undang (“PUU”) dengan demikian **PEMOHON** mengajukan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tanggal diundangkan 16 Agustus 2017 sebagaimana norma berikut ini:—

- a Pasal 1 angka 28 berbunyi “Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan”—
- b Pasal 221 berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”—
- c Pasal 222 berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 255 (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”—
- d Pasal 225 ayat (1) berbunyi “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD”—
- e Pasal 226 ayat (1) “Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu”-
- f Pasal 230 ayat 2 berbunyi “KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan”—
- g Pasal 231:
 - (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan Pimpinan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).
 - (2) Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama

pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasH verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

h Pasal 234 Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.

i Pasal 237

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

j Pasal 238

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

k Pasal 269

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul

l Pasal 427 ay (4) Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua

Terhadap Konstitusi UUD 1945 perubahan berikut ini

Pasal 1 ay 3; Pasal 4 ayat (1); Pasal 6 ay 1 dan ay 2; Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 D ay 1; pasal 28 H; pasal 28I ay 4; pasal 28J ay 1 dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (1); dan Pasal 33 ayat (4)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
4. Bahwa pasal 29 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang *a-quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya
2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan 4 sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

B. LATAR BELAKANG KERUGIAN KONSTITUSI

1. **PEMOHON** adalah warga negara asli (pribumi) sejak 3 (tiga) keturunan yang diketahuinya masih ada kuburan Ayah Kakeknya sebagai Suku Jawa. Dan dalam kehidupannya dikenal sebagai tokoh masyarakat dari kegiatannya

super natural sehingga memiliki daya intuisi yang tinggi untuk melihat untuk menjadi Calon Presiden dan atau Wakil Presiden harus dibukan dari pencalonan independen atau tidak dibatasi dari Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang berlangsung paska amandemen UUD 1945—

2. **PEMOHON** selain memiliki indera ke-6 dan praktek supernatural maka merasa perlu untuk diberikan juga hak konstitusinya akibat norma UU yang tidak memberikan ruang kepadanya menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden sehingga mengajukan pendiriannya tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam suatu PUU guna menyatakan tidak sah norma yang gelap sehingga menjadi norma yang terang membuka jalan mencalonkan dirinya sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden pada pemilihan berikutnya—
3. **PEMOHON** berpendapat tidak baik bagi dirinya menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden melalui partai atau gabungan partai karena berakibat Sumpah Sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebatas dimulut karena hanya akan sebagai Pekerja Partai dan tunduk kepada Ketua Partai dan atau Anggota/ Kader/ Pengurus Partai sehingga akan menyulitkan dirinya dalam mengamalkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila—
4. **PEMOHON** mengakui niat maju menjadi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah dibukanya ruang tersebut setelah menghitung angka kelahiran kebangkitan sejarah Indonesia tahun 1928, 1945, 1966, 1998 dan sekarang 2020 yang diasumsikan dengan sorang jabang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dan akan lahir sudah masuk fase kontraksi si Ibu yang mengandungnya maka demikian juga perjalanan demokrasi kita akan perlu suatu cara hukum tanpa perbuatan melanggar hukum untuk dapat melakukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sah dan sempurna tanpa melalui pencalonan dari Partai Politik atau gabungan partai politik—
5. **PEMOHON** mengajukan PUU a-quo dengan maksud untuk dapat menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden pada PEMILU berikutnya karena berdasarkan Surat Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 dalam AMAR PUTUSAN angka 2 berbunyi "*Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya*" dengan demikian apa-apa yang telah menjadi pertimbangan Mahkamah dan fakta persidangan MK yang relevan dengan permohonan a-quo akan menjadi bagian permohonan secara mutatis mutadis—
6. **PEMOHON** dengan menggunakan undang-undang sebagaimana putusan nomor 14/PUU-XI/2013 adalah untuk memberikan pemahaman yang sama dengan **YANG MULIA MAJELIS HAKIM MK** sebagaimana Pasal 6 A UUD 1945 ayat 3 dan 4 telah dilanggar pada Pemilu Presiden 2019-2024 lalu maka tidak akan menjadi permasalahan juga dalam permohonan ini juga dilanggar sepanjang argumen dapat mengalahkan niat jahat dari pembuat Konstitusi perubahan ke-3 pada ayat 2, 3 dan perubahan ke-4 ayat 4—
7. **PEMOHON** memiliki dan telah menggunakan hak demokrasinya dengan memilih Anggota DPR dan DPD pada setiap pemilihan umum sebagaimana Anggota yang dipilihnya itu dengan tujuan mewakili kedaulatannya sebagai Rakyat vide UUD 1945 *perubahan ke-3* pada pasal 1 ayat (2) **Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar** dengan demikian tidak pernah diberikan kedaulatan tersebut kepada Anggota DPR dan DPD guna melakukan perubahan/ amandemen batang tubuh UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sehingga dengan demikian konstitusi tersebut tidak memberikan manfaat kepada **PEMOHON** dan telah membatasi batu uji kerugian konstitusi **PEMOHON** tidak akan menggunakan Pasal 6A ay 2 UUD 1945

8. **PEMOHON** sejak terjadinya pembubaran Lembaga Tertinggi Negara *in casu* MPR sejak tahun 2009 dan ditetapkan hanya sebagai LEMBAGA TINGGI NEGARA maka kedaulatan sudah berada pada **PEMOHON** bukan pada Anggota DPR dari Partai Politik dan bukan pula pada Anggota DPD sehingga sepatutnya pada waktu MPR bermaksud meletakkan Pasal 6A ayat 2 sepatutnya meminta terlebih dahulu persetujuan dari **PEMOHON** mengenai Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan demikian harus dinyatakan konstitusi tersebut telah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila
9. **PEMOHON** mengetahui pemilihan Walikota/ Bupati (kecuali ke-5 Walikota di DKI Jakarta), Gubernur (Kecuali DIY) dan Anggota DPD tidak berasal dari pencalonan partai politik dengan demikian dalam pemilihan presiden berikutnya sudah dapat dilaksanakan juga karena adalah suatu pemaksaan hukum jika untuk menjadi Presiden/ Wakil Presiden hanya berasal dari pencalonan partai politik sehingga yang mengatur Presiden pada akhirnya adalah partai politik (ketua/ pengurus partai) sementara Presiden dan Wakil Presiden seharusnya bebas dari pengaruh orang lain dalam mengelola dan menjalankan Konstitusi UUD 1945
10. **PEMOHON** telah mempelajari dan mendiskusikan mengenai Pasal 6A ayat 3 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan **suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi** yang tersebar di **lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia**”
 - Suara lebih dari 50%
 - Memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi (17 provinsi)
 - Di 17 provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%

selanjutnya dalam keadaan tidak sesuai dengan isi Konstitusi pasal 6A ayat 2 dan 3 maka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden” maka **ternyata Ir H Joko Widodo dan Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin** tidak memenuhi konstitusi karena memiliki suara dibawah 20% pada Provinsi Nangro Aceh Darusalam dan Provinsi Sumatera Barat dan menang di 21 Proovinsi dari 33 Provinsi yaitu Provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku dan Papua sehingga dengan demikian **KONSTITUSI tidak dapat memberikan perlindungan kepada PEMOHON**

11. **PEMOHON** telah membaca dan mendiskusikan mengenai Pasal 6A ayat 4 “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden” yang dimaknai konstitusi null and void karena memberikan legitimasi PEMILU hanya untuk 2 (dua) calon sehingga konstitusi pasal 6A ayat 3 tidak bermakna pada 2 (dua) calon terpilih

12. **PEMOHON** berpendapat dengan isi dari MPR mayoritas partai politik maka telah mengabaikan kepentingan PEMOHON yang dilindungi oleh Konstitusi sehingga melalui permohonan ini menyatakan norma Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan perlindungan secara seimbang antara Partai Politik dan Rakyat—
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak pernah memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** untuk maju sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden sehingga dengan demikian jelas terjadi pelanggaran konstitusi sehingga dengan demikian seandainya norma memuat calon independen berdasar kepada Konstitusi selain pasal 6A ayat (2) maka sepanjang tidak ada yang mengajukan PUU ke hadapan Mahkamah maka norma tersebut akan tetap sah—
14. **PEMOHON** meneliti terhadap Surat Putusan Mahkamah nomor 50/PUU-XII/2014 terhadap norma pasal 159 UU 42 tahun 2008 maka sangat jelas norma sudah mencerminkan konstitusi dan ternyata oleh Mahkamah mempertimbangkan dari pandangan yang lain / konstitusi lain sehingga dengan demikian guna memecahkan kebuntuan pencalonan hanya 2 (dua) pasangan yang telah terbatas pada partai politik maka memberikan ruang kepada rakyat adalah suatu terobosan konstitusi—
15. **PEMOHON** tidak akan mengajukan batu uji permohonan terhadap pasal 6A ayat 2 sehingga dengan demikian tidak ada alasan dalam PUU guna menyatakan pengujian inskontisional karena pernyataan inskontisional hanya terhadap batu uji yang diajukan oleh **PEMOHON**—
16. **PEMOHON** merasakan perpecahan cebong dan kampret yang mana menjadi terbelah dua masyarakat sehingga hal ini telah merusak sosial sehingga tidak baik untuk keutuhan NKRI—
17. **PEMOHON** merasakan akibat sinergi antara PRESIDEN dengan DPR/MPR telah merugikan masyarakat diluar trias politika karena segala sesuatu dapat dilanggar sebagaimana penanganan COVID-19, memasukkan TKA Cina dalam situasi PSBB, omni ombus law, pembuatan UU, pembuatan perpu dan seterusnya sehingga perlu diberi ruang kepada Masyarakat untuk maju tanpa melalui partai—
18. **PEMOHON** melihat untuk menjadi Menteri, Ahli, Komisaris/ Direksi BUMN dan lainnya hanya untuk mayoritas kelompok dari Partai Politik sehingga dengan demikian Pemerintah telah dikuasai oleh Partai Politik dengan demikian perlu terobosan dalam pencalonan dan PEMILU Presiden—
19. **PEMOHON** memahami adanya perbedaan dasar PUU *a-quo* dengan beberapa PUU lain mengenai calon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar usulan partai politik yang pernah diajukan uji materi dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor **007/PUU-II/2004** tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor **054/PUU-II/2004** tanggal 6 Oktober 2004, Putusan Nomor **057/PUU-II/2004** tanggal 6 Oktober 2004 dan Nomor **56/PUU-VI/2008** tanggal 17 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan putusan-putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak

termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia perseorangan atau calon independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan Parpol atau gabungan Parpol.

Dengan telah disebutkan PUU terdahulu tersebut yang berbeda UU/ Norma yang dimohonkan dan kerugiannya maka sepatutnya kerugian konstitusi dan alasan terjadinya kerugian dan dasar hukum kerugian menjadi pendorong permohonan a-quo yang **tidak akan pernah mengajukan batu uji pasal 6A ayat 2 UUD 1945**

Berdasarkan ke-19 uraian di atas maka **PEMOHON** dapat menyatakan yang berikut ini

- I. Mengenai kedudukan hukum Pemohon telah dapat membuktikan terlebih dahulu sebagai pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya norma dimohonkan untuk diuji
- II. Jelas konstruksi adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusi sebagai dampak dari diberlakukannya norma yang dimohonkan untuk diuji
- III. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.
- IV. Pemenuhan hak konstitusi akan dapat diperoleh pada keadaan negara stabil oleh Presiden **Ir H Joko Widodo dan Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin** dan dengan demikian menjadi kewenangan Mahkamah guna menyatakan norma dapat diterima walupun akan tidak bersesuaian lagi dengan konstitusi sepanjang menurut pikiran Mahkamah untuk **keutuhan NKRI, pelaksanaan Pancasila dan pembukaan UUD 1945** yang tidak pernah dimodifikasi (amandemen) oleh Partai Politik maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dan dengan telah dirubahnya struktur / hirarki MPR menjadi sama dengan Lembaga Tinggi Negara yang lain in casu MK maka sepatutnya apa-apa yang menjadi pendapat Mahkamah terhadap KONSTITUSI menjadi mengikat KONSTITUSI tersebut dengan sendirinya

C. ARGUMEN KERUGIAN KONSTITUSI

Bahwa, terhadap permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 28 ; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat 2; Pasal 234 ; Pasal 269 ay 1 dan ay 3; Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dimohonkan

karena untuk kepentingan keutuhan dan rasa nyaman warga negara jika antara Eksekutif dan Parlemen bukan berasal dari partai sebagaimana sekarang maka partai berkuasa dapat segala-galanya di Kepresidenan dan Parlemen sebagaimana peristiwa KPK yang tidak dapat masuk ke Kantor PDIP dan seterusnya demikian juga masuknya TKA Cina dalam keadaan covid-19 atau pembuatan perpu sampai kepada mengatur anggaran covid-19 tidak memerlukan persetujuan parlemen maka hal ini benar-benar telah menantang PEMOHON untuk memperbaiki ketatanegaraan dengan cara menjadi Presiden atau Wakil Presiden sehingga tidak lagi dengan orasi atau demonstrasi jalanan—

—**Bahwa**, berdasarkan fakta sejarah kebangkitan Indonesia dimulai tahun 1928, 1945, 1966, 1998/9 maka masa tersebut adalah 17 tahun, 21 tahun, 32 tahun dan dihitung tahun 2020 adalah 21 tahun dengan demikian juga dilihat dari rentang waktu maka sepatutnya ganti baju atau ganti menu harus terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara konstitusi di era digital 4.0 (four point O) agar pertumbuhan NKRI menuju kesempurnaanya—

—**Bahwa**, kekuatiran pembuat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dalam pengambilan sumpah atau pelantikan untuk **Presiden/Wakil Presiden terpilih dari calon yang tidak diusulkan** oleh partai politik atau gabungan partai politik tersurat jelas sebagaimana pasal 428 dari UU 7 tahun 2017 yang berbunyi—

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. '
- (2) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Kekuatiran tersebut telah menjadi norma karena Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih yang tidak disetujui oleh MPR, DPR maka tidak akan melakukan persidangan karena suatu kenajisan hukum jika tidak dapat bersidang menjadi norma karena keadaan darurat dan lain-lain paska pemilihan presiden/wakil presiden tidak pernah akan terjadi karena dilakukan secara serentak. Dan untuk norma pasal pasal 428 dari UU 7 tahun 2017 dapat terjadi maka sudah tepat **PEMOHON** mengajukan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden Terpilih **karena norma dibuat untuk keadaan nyata bukan keadaan imajinasi** karena telah menyimpang dari Konstitusi pasal 3 ayat 2 yang menyatakan "**Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden**".(perubahan ke-3 dan ke-4)—

—**Bahwa**, mengenai dana kampanye vide pasal 325 ay (1) telah membebaskan partai politik yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye dengan demikian menjadi sia-sia pencalonan oleh partai karena tang bertanggung jawab adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden sementara diketahui oleh **PEMOHON** kekuatan dan kemenangan Calon adalah dalam

pendanaan kampanye dengan demikian secara kasat mata partai politik dapat dinyatakan sebagai biaya

Bahwa, mengenai **UNDANG-UNDANG A-QUO** telah secara patut pula diketahui oleh **PEMOHON** sebagaimana berikut ini

Mencabut :

- a. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- c. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Telah dilakukan uji materiil oleh MK sebagai berikut:

- 1 bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018
 - menyatakan Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2 bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3 bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan
 - frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang"
 - kata "hari" dalam Pasal 468 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hari kerja"
 - Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota"

———**Bahwa**, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat bukan dari partai politik atau gabungan partai politik saja sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil presiden dalam Undang-Undang *a-quo* belum menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif agar tidak terjadi seorang Calon Presiden atau Wakil Presiden dan atau partai politik/ gabungan partai politik yang kalah menjadi Menteri atau masuk dalam jajaran Presiden dan atau Wakil Presiden yang menang karena hal ini merupakan kenajisan politik di mata **PEMOHON** karena Presiden dan Wakil presiden terpilih hanya perlu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat dan tidak ada kepentingan demokrasi dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan (eksekutif) juga diperlukan basis dukungan dari DPR karena cukup jelas fungsi dan kewenangan masing-masing

———**Bahwa**, dukungan partai politik atau gabungan partai politik menurut **PEMOHON** tidak lagi sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang menjadi lebih efektif dan lebih stabil karena terjadi kerugian konstitusi, kerugian hukum dan kerugian materil/ imateril secara langsung akibat kolusi Lembaga Presiden dan Lembaga DPR sebagaimana terjadi beberapa kali di Mahkamah Konsitusi melakukan PUU oleh elemen masyarakat karena tidak terjadi pemenuhan persyaratan atau seleksi awal yang tercermin dari masyarakat dengan menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga norma telah melanggar hak konstitusi **PEMOHON**———

———**Bahwa**, perlunya seorang calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan (*tidak dibatasi calonnya / mencalonkan*) guna mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga perlu dikesampingkan norma *a-quo* yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional sehingga **PEMOHON** dengan merangkai argumen permohonannya agar dapat diterima oleh Mahkamah dan stakeholder sehingga berpendapat bahwa pasal-pasal/ norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan.———

———**Bahwa** UUD Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu pengaturan lebih lanjut diamanatkan diatur dalam sebuah undang-undang untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan **perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara**, dengan demikian perubahan ke-3 Konstitusi yang dibuat atau disusun oleh para politikus yang berasal atau terikat dengan partai politik sudah melakukan pengkebirian hak warga negara dengan menyatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan/ dicalonkan ari partai politik atau gabungan partai politik yang mana setelah adanya perubahan batang tubuh UUD 1945 dengan membubarkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara maka kedaulatan telah dikembalikan kepada Rakyat yang tidak menjadi bagian dari partai politik yang membuat perubahan konstitusi tersebut karena tidak pernah ada pernyataan atau komporomi atau survey mengenai kebutuhan masyarakat yang

berkeinginan mencalonkan dirinya menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak melalui partai sehingga **PEMOHON** mengajukan PUU dengan membandingkan Konstitusi berikut ini—

- (1) Pasal 1 ay 3;
Negara Indonesia adalah negara hukum (perubahan ke-3)
- (2) Pasal 4 ayat (1)
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Pasal 6 ay 1 dan ay 2;
 - (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (perubahan ke-3)
 - (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.(perubahan ke-3)
- (4) Pasal 22E ayat (1);
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.(perubahan ke-3)
- (5) Pasal 27 ayat (1);
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (6) Pasal 28 D ay 1;
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.(perubahan ke-2)
- (7) Pasal 28 H ay 2;
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(perubahan ke-2)
- (8) Pasal 28I ay 2;
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.(perubahan ke-2)
- (9) Pasal 28D ayat (3);
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.(perubahan ke-2)

(10) Pasal 28H ayat (2);

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(perubahan ke-2)

Berdasarkan norma Pasal 1 angka 28 ; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ay 1; Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat 2; Pasal 231 ay 1, ay 2 dan ay 3; Pasal 234 ; Pasal 237 ay 1, ay 3; Pasal 238 ay 1, ay 3; Pasal 269 ay 1 dan ay 3; Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang diajukan dalam PUU *a-quo* maka senyatanya *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merugikan* pada usia **PEMOHON** telah mencapai ke-74 (tujuh puluh empat) tahun—

Hak untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden diusulkan oleh perseorangan (independen) dari luar partai politik merupakan amanah Pembukaan UUD 1945 sebagaimana untuk pertama kali Ir. Soekarno – Drs.Moh.Hatta menjadi Presiden tidak melalui PEMILU demikian juga Presiden Soeharta menjadi Presiden tahun 1966 tidak melalui PEMILU maka menjadi pertimbangan kepada Mahkamah mengenai Pemilihan Presiden dan atau Wakil Presiden dibenarkan cara dan mekanisme terjadi diluar Konstitusi—

Hilangnya Hak Konstitusi untuk menjadi Calon Presiden dan atau Wakil Presiden oleh MPR dalam perubahan ke-3 adalah penghianatan reformasi tahun 1998 (22 tahun yang lalu) maka dirasa perlu melalui Mahkamah melakukan reformasi tanpa masa (berlakuka PSBB Covid 19) sehingga menjadi permohonan ini diajukan tepat waktu, murah dan jelas sebagaimana hak konstitusional untuk **PEMOHON** mengusulkan dirinya selaku pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh UUD 1945 sejalan dengan hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut berada dalam konstruksi sistem kepartaian, di mana partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya (*bukan warga negara yang bukan kader partai*) menduduki jabatan politik, di antaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden—

Demi terjadinya dan pencapaian **perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara** maka sepatutnya **Mahkamah** mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk dapat mencalonkan dirinya menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden pada pemilihan umum berikutnya setelah PUU ini dinyatakan diterima dengan segala akibat hukumnya—

D. PETITUM

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon—
- (2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 28 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan*" bertentangan dengan UUD 1945—
- (3) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 221 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi "*Calon Presiden dan*

- Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*” bertentangan dengan UUD 1945—
- (4) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR* bertentangan dengan UUD 1945—
 - (5) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 225 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD* bertentangan dengan UUD 1945—
 - (6) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 226 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu* bertentangan dengan UUD 1945—
 - (7) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 230 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan* bertentangan dengan UUD 1945—
 - (8) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *“Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2)* bertentangan dengan UUD 1945—
 - (9) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *“Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* bertentangan dengan UUD 1945—
 - (10) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *“KPU memberitahukan*

secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945

- (11) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 234 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti bertentangan dengan UUD 1945*
- (12) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 237 ay 1 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap bertentangan dengan UUD 1945*
- (13) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 237 ay 3 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU bertentangan dengan UUD 1945*
- (14) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 238 ay 1 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap bertentangan dengan UUD 1945*
- (15) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 238 ay 2 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua bertentangan dengan UUD 1945*
- (16) Menyatakan bahwa materi muatan ayat 1 Pasal 269 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Pelaksana Kampanye*

Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945

- (17) Menyatakan bahwa materi muatan ayat 3 Pasal 269 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul bertentangan dengan UUD 1945*
- (18) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua bertentangan dengan UUD 1945*
- (19) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 28 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi *"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (20) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 221 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi *"Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (21) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (22) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 225 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (23) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 226 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah*

ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat


- (24) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 230 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (25) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *“Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (26) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *“Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (27) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *“KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (28) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 234 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (29) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 1 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara,*

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- (30) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 3 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (31) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 1 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (32) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 2 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (33) Menyatakan bahwa materi muatan ayat 1 Pasal 269 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (34) Menyatakan bahwa materi muatan ayat 3 Pasal 269 dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*
- (35) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai *Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*

Demikian **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)** diajukan untuk mendapatkan keputusan dari **YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**_____

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon **KI GENDENG PAMUNGKAS**
PARA ADVOKAT ANDITA'S LAW FIRM



Adv. Ir. Tonin Tachta Singaimbun SH




Adv. H. Elvan Games SH



Adv. Henry Badiri Siahon SH



Adv. Ananta Rangkugo SH



Adv. Julianta Sembiring SH



Adv. Nikson Aron Siahaan SH



Adv. Suta Widhya SH

MAHA PATIH
GAJAH MADA